



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 660 K/PID.SUS/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. WAHYU MAPPIABANG TAHIR**
Tempat lahir : Pare-Pare ;
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/10 Agustus 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BTN Kendari Permai Blok W / I No. 3,
Kelurahan Mokoau, Kecamatan Poasia,
Kota Kendari ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS/Mantan Kepala Lurah Mandonga ;
Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April sampai dengan 26 April 2004 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2004 ;
3. Dialihkan Penahanan Kota sejak tanggal 14 Mei 2004 sampai dengan tanggal 12 Juni 2004 ;
4. Penuntut Umum dengan penahanan kota sejak tanggal 17 Januari 2005 sampai dengan 5 Pebruari 2005 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Drs. WAHYU MAPPIABANG TAHIR selaku Kepala Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi tetapi masih dalam kurun waktu antara bulan Januari 2002 hingga bulan Desember 2002 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 660 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Drs. WAHYU MAPPIABANG TAHIR sewaktu menjabat Kepala Kelurahan Mandonga pada bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Desember 2002 dalam kaitannya dengan pelaksanaan proyek Penanggulangan Pengungsi Korban Kerusakan Tahun Anggaran 2002 mempunyai tugas mendata dan mencatat Identitas Pengungsi pada Surat Pernyataan bagi Pengungsi/Eksodus di Kelurahan Mandonga ;
- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan surat keterangan menetap (domisili) untuk warga pengungsi/eksodus korban kerusakan yang ingin mendapatkan bantuan adalah setiap warga pengungsi melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) bahwa bersangkutan berdomisili di lingkungan RT tersebut selanjutnya oleh Ketua RT dibuatkan surat keterangan/pengantar dengan memperlihatkan identitas diri untuk di bawah ke kantor Kelurahan guna mendapatkan surat keterangan domisili (tempat tinggal) sebagai syarat untuk diusulkan guna memperoleh bantuan pengungsi dari pemerintah ;
- Bahwa untuk keperluan pendaftaran, para pengungsi/eksodus disyaratkan membawa bukti identitas KTP, Ijazah, Surat Nikah, atau Akta Kelahiran untuk selanjutnya oleh Terdakwa selaku Lurah membuatkan Surat Pernyataan Menetap/Surat pernyataan tidak menetap yang ditandatangani oleh pengungsi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuatkan surat pengantar untuk diusulkan mendapatkan bantuan pengungsi pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membuat surat pernyataan menetap/surat pernyataan tidak menetap Terdakwa tahu bahwa di antara pemohon tersebut ada yang bukan warga yang berdomisili di wilayah Kelurahan Mandonga karena tidak ada surat Pengantar dari RT tempat domisili pemohon tetapi Terdakwa tetap buatkan surat pernyataan menetap/surat pernyataan tidak menetap yang di tanda tangani oleh pemohon dan Terdakwa di Kantor Kelurahan Mandonga ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Menetap (domisili) untuk warga pengungsi/eksodus korban kerusakan yang ingin mendapatkan bantuan pengungsi yang Terdakwa buatkan di Kelurahan Mandonga sejumlah kurang lebih 400 Kepala Keluarga (KK) selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pengantar untuk diusulkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari dan setelah diteliti dan disetujui ternyata yang berhak memperoleh bantuan penanggulangan pengungsi korban kerusakan

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 660 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 sebanyak 308 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 2.343 jiwa

- Bahwa dari 308 KK dengan jumlah 2.343 jiwa yang diloloskan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari yang diusulkan Terdakwa tersebut, maka Dinas Sosial Tk.I Prov. Sultra mentransfer dana bantuan tersebut melalui Rekening bendahara Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari selanjutnya disalurkan pada pengungsi di Kelurahan Mandonga dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

Dana yang disalurkan tahap Pertama pada bulan Juli 2002 sejumlah Rp.268.408.396,- dengan perincian sebagai berikut :

- Bantuan Uang Jaminan Hidup Rp.67.500,- = Rp. 150.152.500,-
perjiwa x 2,343 jiwa ;
 - Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-)
x 2.343 = Rp. 118.255.896,-
- Jumlah = **Rp. 268.408.396,-**

Dana yang disalurkan Tahap ke Dua pada bulan Oktober 2002 sejumlah Rp.730.408.396,- dengan perincian sebagai berikut :

- Bantuan Uang Jaminan Hidup Rp.67.500,- = Rp. 150.152.500,-
per jiwa x 2.343 jiwa
 - Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-) = Rp. 118.255.896,-
x 2.343 jiwa
 - Bantuan terminasi Rp.1.500.000,- per KK x 308 KK = Rp. 462.000.000,-
- Jumlah = **Rp. 730.408.396,-**

Dana yang disalurkan tahap ke Tiga pada bulan Desember 2002 sejumlah Rp.734.255.895,- dengan perincian sebagai berikut :

- Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804) = Rp. 118.255.896,-
x 2.343 jiwa
 - Bantuan terminasi Rp.2.000.000,- per KK x 308 KK = Rp. 616.000.000,-
- Jumlah = **Rp. 734.255.895,-**

Bahwa dari Dana yang disalurkan sebanyak 3 (tiga) tahap untuk 308 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 2.343 jiwa, di antaranya ada terdaftar warga eksodus yang dibuat fiktif oleh Drs. WAHYU MAPPIABANG TAHIR telah disalurkan di Kantor Kelurahan Mandonga dari 3 (tiga) kali penyaluran bantuan tersebut berdasarkan hasil audit Tim BPKP Perwakilan Sultra No.R-1789/PW20/5/2004 tertanggal 7 Juli 2004 menyatakan bahwa dari jumlah 308 KK warga pengungsi (eksodus) yang tinggal berdomisili dan telah menerima bantuan di Kelurahan Mandonga terdapat warga eksodus yang dibuat fiktif oleh Drs. WAHYU MAPPIABANG TAHIR di Kantor Kelurahan Mandonga dari 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali penyaluran bantuan tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Tahap Pertama :

- Pada penyaluran tahap pertama dari 308 KK 2.343 jiwa terdapat 50 KK dengan jumlah 381 jiwa tidak ada orangnya (fiktif) dengan perincian sebagai berikut :

- Bantuan Jamdup 381 jiwa (50 KK) x 67.500,- = **Rp. 25.717.500,-**

Tahap Kedua :

- Pada penyaluran tahap kedua dari 308 KK 2.343 jiwa terdapat 14 KK dengan jumlah 119 jiwa tidak di tanda tangani yang menerima (fiktif) dengan perincian sebagai berikut :

- Bantuan Jamdup 119 jiwa x 67.500,- = Rp. 8.032.500,-
- Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-) = Rp. 6.006.168,-
x 119 J iwa
- Bantuan Terminasi Rp.1.500.000,- x 14 KK = Rp. 21.000.000,-

Jumlah = **Rp. 35.036.668,-**

Selain data Eksodus fiktif sebanyak 14 KK ada juga sebanyak 4 KK (30 jiwa) yang dibuat dobel yaitu :

- Bantuan Jamdup 30 jiwa x 67.500,- = Rp. 2.025.000,-
- Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804) = Rp. 1.514.160,-
- Bantuan Terminasi Rp.1.500.000,- x 4 KK = Rp. 6.000.000,-

Jumlah keseluruhan = **Rp. 9.539.160,-**

Selain data Eksodus yang tidak ditandatangani penerima sebanyak 14 KK ada juga sebanyak 1 KK (6 jiwa) yang bukan eksodus yang terdaftar sebagai eksodus yaitu :

- Bantuan Jamdup 6 jiwa x 67.500,- = Rp. 405.000,-
- Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-) = Rp. 302.832,-
- Bantuan Terminasi Rp.1.500.000,- x 1 KK = Rp. 1.500.000,-

Jumlah keseluruhan = **Rp. 2.207.832,-**

Selain data Eksodus yang tidak ditandatangani penerima sebanyak 14 KK ada juga sebanyak 1 KK (6 jiwa) yang bukan eksodus yang terdaftar sebagai eksodus, ada juga 17 KK (132 jiwa) tidak ada orangnya (fiktif) yaitu :

- Bantuan Jamdup 123 jiwa x 67.500,- = Rp. 8.235.000,-
- Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-) = Rp. 6.157.584,-
- Bantuan Terminasi Rp.1.500.000,- x 17 KK = Rp.25.500.000,-

Jumlah keseluruhan = **Rp. 39.892.584,-**

Sehingga kerugian negara pada penyaluran Tahap ke II sejumlah
Rp.35.036.668,- + Rp. 9.539.160,- + Rp.2.207.832,- + Rp.39.892.584,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 86.678.244,- jumlah keseluruhan kerugian negara sejumlah **Rp. 166.824.568,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidiar :

----- Bahwa ia Terdakwa Drs. WAHYU MAPPIABANG TAHIR selaku Kepala Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi tetapi masih dalam kurun waktu antara bulan Januari 2002 hingga bulan Desember 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Drs. WAHYU MAPPIABANG TAHIR sewaktu menjabat Kepala Kelurahan Mandonga pada bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Desember 2002 dalam kaitannya dengan pelaksanaan proyek Penanggulangan Pengungsi Korban Kerusuhan Tahun Anggaran 2002 mempunyai tugas mendata dan mencatat Identitas Pengungsi pada Surat Pernyataan bagi Pengungsi/Eksodus di Kelurahan Mandonga ;
- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan surat keterangan menetap (domisili) untuk warga pengungsi/eksodus korban kerusuhan yang ingin mendapatkan bantuan adalah setiap warga pengungsi melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) bahwa bersangkutan berdomisili di lingkungan RT tersebut selanjutnya oleh Ketua RT dibuatkan surat keterangan/pengantar dengan memperlihatkan identitas diri untuk dibawah ke Kantor Kelurahan guna mendapatkan surat keterangan domisili (tempat tinggal) sebagai syarat untuk diusulkan guna memperoleh bantuan pengungsi dari pemerintah ;
- Bahwa untuk keperluan pendaftaran, para pengungsi/eksodus disyaratkan membawa bukti identitas KTP, Ijazah, Surat Nikah, atau Akte Kelahiran untuk

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 660 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh Terdakwa selaku Lurah membuat Surat Pernyataan Menetap/Surat pernyataan tidak menetap yang ditandatangani oleh pengungsi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat surat pengantar untuk diusulkan mendapatkan bantuan pengungsi pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari ;

- Bahwa sewaktu Terdakwa membuat surat pernyataan menetap/Surat pernyataan tidak menetap Terdakwa tahu bahwa diantara pemohon tersebut ada yang bukan warga yang berdomisili di wilayah Kelurahan Mandonga karena tidak ada surat Pengantar dari RT tempat domisili pemohon tetapi Terdakwa tetap buat surat pernyataan menetap/surat pernyataan tidak menetap yang di tandatangi oleh pemohon dan Terdakwa di Kantor Kelurahan Mandonga ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Menetap (domisili) untuk warga pengungsi/eksodus korban kerusakan yang ingin mendapatkan bantuan pengungsi yang Terdakwa buat di Kelurahan Mandonga sejumlah kurang lebih 400 Kepala Keluarga (KK) selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pengantar untuk diusulkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari dan setelah diteliti dan disetujui ternyata yang berhak memperoleh bantuan penanggulangan pengungsi korban kerusakan tahun 2002 sebanyak 308 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 2.343 jiwa ;
- Bahwa dari 308 KK dengan jumlah 2.343 jiwa yang diloloskan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari yang diusulkan Terdakwa tersebut, maka Dinas Sosial Tk.I Prov. Sultra mentransfer dana bantuan tersebut melalui Rekening Bendahara Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari selanjutnya disalurkan pada pengungsi di Kelurahan Mandonga dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

Dana yang disalurkan tahap Pertama pada bulan Juli 2002 sejumlah Rp.268.408.396,- dengan perincian sebagai berikut :

- Bantuan Uang Jaminan Hidup Rp.67.500,- = Rp. 150.152.500,-
Per jiwa x 2.343 jiwa ;
- Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-)
x 2.343 = Rp. 118.255.896,-
Jumlah = **Rp. 268.408.396,-**

Dana yang disalurkan Tahap ke Dua pada bulan Oktober 2002 sejumlah Rp.730.408.396,- dengan perincian sebagai berikut :

Pernyataan Menetap/Surat pernyataan tidak menetap yang ditandatangani oleh pengungsi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat surat pengantar

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 660 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diusulkan mendapatkan bantuan pengungsi pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari ;

- Bahwa sewaktu Terdakwa membuat surat pernyataan menetap/surat pernyataan tidak menetap Terdakwa tahu bahwa di antara pemohon tersebut ada yang bukan warga yang berdomisili di wilayah Kelurahan Mandonga karena tidak ada surat Pengantar dari RT tempat domisili pemohon tetapi terdakwa tetap buat surat pernyataan menetap/surat pernyataan tidak menetap yang di tanda tangani oleh pemohon dan Terdakwa di Kantor Kelurahan Mandonga ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Menetap (domisili) untuk warga pengungsi/eksodus korban kerusuhan yang ingin mendapatkan bantuan pengungsi yang Terdakwa buat di Kelurahan Mandonga sejumlah kurang lebih 400 Kepala Keluarga (KK) selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pengantar untuk diusulkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari dan setelah diteliti dan disetujui ternyata yang berhak memperoleh bantuan penanggulangan pengungsi korban kerusuhan tahun 2002 sebanyak 308 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 2.343 jiwa ;
- Bahwa dari 308 KK dengan jumlah 2.343 jiwa yang diloloskan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari yang diusulkan Terdakwa tersebut, maka Dinas Sosial Tk.I Prov. Sultra mentransfer dana bantuan tersebut melalui Rekening bendahara Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari selanjutnya disalurkan pada pengungsi di Kelurahan Mandonga dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

Dana yang disalurkan tahap Pertama pada bulan Juli 2002 sejumlah Rp.268.408.396,- dengan perincian sebagai berikut :

- Bantuan Uang Jaminan Hidup Rp.67.500,- = Rp. 150.152.500,-
perjiwa x 2.343 jiwa ;
- Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-)
x 2.343 = Rp. 118.255.896,-
Jumlah = **Rp. 268.408.396,-**

Dana yang disalurkan Tahap ke Dua pada bulan Oktober 2002 sejumlah Rp.730.408.396,- dengan perincian sebagai berikut :

- Bantuan Uang Jaminan Hidup Rp.67.500,- = Rp. 150.152.500,-
perjiwa x 2.343 jiwa
- Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-) = Rp. 118.255.896,-
x 2.343 jiwa
- Bantuan Terminasi Rp.1.500.000,- per KK x 308 KK = Rp. 462.000.000,-

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 660 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah = **Rp. 730.408.396,-**

Dana yang disalurkan tahap ke Tiga pada bulan Desember 2002 sejumlah Rp.734.255.895,- dengan perincian sebagai berikut :

- Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804) = Rp. 118.255.896,-
x 2.343 jiwa
- Bantuan terminasi Rp.2.000.000,- per KK x 308 KK = Rp. 616.000.000,-
Jumlah = **Rp. 734.255.895,-**

- Bahwa dari Dana yang disalurkan sebanyak 3 (tiga) tahap untuk 308 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 2.343 jiwa, di antaranya ada terdaftar warga eksodus yang dibuat fiktif oleh Drs. WAHYU MAPPIABANG TAHIR telah disalurkan di Kantor Kelurahan Mandonga dari 3 (tiga) kali penyaluran bantuan tersebut berdasarkan hasil audit Tim BPKP Perwakilan Sultra No. R-1789/PW20/5/2004 tertanggal 7 Juli 2004 menyatakan bahwa dari jumlah 308 KK warga pengungsi (eksodus) yang tinggal berdomisili dan telah menerima bantuan di Kelurahan Mandonga terdapat warga eksodus yang dibuat fiktif oleh Drs. WAHYU MAPPIABANG TAHIR di Kantor Kelurahan Mandonga dari 3 (tiga) kali penyaluran bantuan tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Tahap Pertama :

- Pada penyaluran tahap pertama dari 308 KK 2.343 jiwa terdapat 50 KK dengan jumlah 381 jiwa tidak ada orangnya (fiktif) dengan perincian sebagai berikut :
- Bantuan Jamdup 381 jiwa (50 KK) x 67.500,- = **Rp. 25.717.500,-**

Tahap Kedua :

- Pada penyaluran tahap kedua dari 308 KK 2.343 jiwa terdapat 14 KK dengan jumlah 119 jiwa tidak ditanda tangani yang menerima (fiktif) dengan perincian sebagai berikut :
- Bantuan Jamdup 119 jiwa x 67.500,- = Rp. 8.032.500,-
- Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-) x 119 jiwa = Rp. 6.006.168,-
- Bantuan Terminasi Rp.1.500.000,- x 14 KK = Rp. 21.000.000,-
Jumlah = **Rp. 35.036.668,-**

Selain data Eksodus fiktif sebanyak 14 KK ada juga sebanyak 4 KK (30 jiwa) yang dibuat dobel yaitu :

- Bantuan Jamdup 30 jiwa x 67.500,- = Rp. 2.025.000,-
- Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804) = Rp. 1.514.160,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Terminasi Rp.1.500.000,- x 4 KK = Rp. 6.000.000,-
- Jumlah keseluruhan = **Rp. 9.539.160,-**

Selain data Eksodus yang tidak ditandatangani penerima sebanyak 14 KK ada juga sebanyak 1 KK (6 jiwa) yang bukan eksodus yang terdaftar sebagai eksodus yaitu :

- Bantuan Jamdup 6 jiwa x 67.500,- = Rp. 405.000,-
- Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-) = Rp. 302.832,-
- Bantuan Terminasi Rp.1.500.000,- x 1 KK = Rp. 1.500.000,-
- Jumlah keseluruhan = **Rp. 2.207.832,-**

Selain data Eksodus yang tidak ditandatangani penerima sebanyak 14 KK ada juga sebanyak 1 KK (6 jiwa) yang bukan eksodus yang terdaftar sebagai eksodus, ada juga 17 KK (132 jiwa) tidak ada orangnya (fiktif) yaitu :

- Bantuan Jamdup 123 jiwa x 67.500,- = Rp. 8.235.000,-
- Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-) = Rp. 6.157.584,-
- Bantuan Terminasi Rp. 1.500.000,- x 17 KK = Rp. 25.500.000,-
- Jumlah keseluruhan = **Rp. 39.892.584,-**

Sehingga kerugian negara pada penyaluran Tahap ke II sejumlah Rp.35.036.668,- + Rp. 9.539.160,- + Rp.2.207.832,- + Rp.39.892.584,- Rp. 86.678.244,- jumlah keseluruhan kerugian negara sejumlah = **Rp.166.824.568,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Tahap ketiga :

- Pada penyaluran tahap ketiga dari 308 KK 2.343 jiwa terdapat 1 KK dengan jumlah 8 jiwa tidak ditandatangani oleh penerima dengan perincian sebagai berikut :
- Bantuan beras 8 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-) x 119 jiwa = Rp. 403.776,-
- Bantuan Terminasi Rp.2.000.000,- x 1 KK = Rp. 2.000.000,-
- Jumlah keseluruhan = **Rp. 2.403.776,-**

Selain data Eksodus 1 KK dengan jumlah 8 jiwa tidak ditandatangani oleh penerima ada juga sebanyak 4 KK (30 jiwa) yang dibuat dobel yaitu :

- Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-) x 30 jiwa = Rp. 1.514.160,-
- Bantuan Terminasi Rp. 2.000.000,- x 4 KK = Rp. 8.000.000,-
- Jumlah keseluruhan = **Rp. 9.514.160,-**

Selain data Eksodus yang tidak ditandatangani penerima sebanyak 14 KK ada juga sebanyak 1 KK (6 jiwa) yang bukan eksodus yang terdaftar sebagai



eksodus yaitu :

- Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-) x 6 jiwa = Rp. 302.832,-
- Bantuan Terminasi Rp. 2.000.000,- x 1 KK = Rp. 2.000.000,-
- Jumlah keseluruhan = **Rp. 2.302.832,-**

Selain data Eksodus yang tidak ditandatangani penerima sebanyak 14 KK ada juga sebanyak 1 KK (6 jiwa) yang bukan eksodus yang terdaftar sebagai eksodus ada juga 17 KK (123 jiwa) tidak ada orangnya yaitu :

- Bantuan beras 18 Kg, per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-) x 123 jiwa = Rp. 6.308.056,-
- Bantuan Terminasi Rp. 2.000.000,- x 17 KK = Rp.34.000.000,-
- Jumlah keseluruhan = **Rp.40.208.056,-**

Sehingga kerugian negara pada penyaluran Tahap Ke Tiga sejumlah Rp. 2.403.776 + Rp. 9.514.160,- + Rp. 2.302.832,- + Rp. 40.208.056,- = **Rp. 54.428.824,-**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. WAHYU MAPPIABANG TAHIR selaku Kepala Kelurahan Mandonga pada penyaluran bantuan eksodus tahun 2002 berdasarkan data fiktif yang dilaporkan kepada Kantor Dinas Sosial Kota Kendari dari penyaluran Tahap I sampai dengan tahap III telah mengakibatkan kerugian negara sebesar yaitu tahap ke- I. Rp. 25.717.500,- + tahap ke- II. Rp. 86.678.244,- + tahap ke-III Rp. 54.428.824,- sehingga jumlah keseluruhan kerugian negara sejumlah **Rp. 166.824.568,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Lebih Subsidiar :

-----Bahwa ia Terdakwa Drs. WAHYU MAPPIABANG TAHIR selaku Kepala Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi tetapi masih dalam kurun waktu antara bulan Januari 2002 hingga bulan Desember 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian Negara. perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Drs. WAHYU MAPPIABANG TAHIR sewaktu menjabat Kepala Kelurahan Mandonga pada bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Desember 2002 dalam kaitannya dengan pelaksanaan proyek Penanggulangan Pengungsi Korban Kerusakan Tahun Anggaran 2002 mempunyai tugas mendata dan mencatat Identitas Pengungsi pada Surat Pernyataan bagi Pengungsi/Eksodus di Kelurahan Mandonga ;
- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan surat keterangan menetap (domisili) untuk warga pengungsi/eksodus korban kerusakan yang ingin mendapatkan bantuan adalah setiap warga pengungsi melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) bahwa bersangkutan berdomisili di lingkungan RT tersebut selanjutnya oleh Ketua RT dibuatkan surat keterangan/pengantar dengan memperlihatkan identitas diri untuk di bawah ke Kantor Kelurahan guna mendapatkan surat keterangan domisili (tempat tinggal) sebagai syarat untuk diusulkan guna memperoleh bantuan pengungsi dari pemerintah ;
- Bahwa untuk keperluan pendaftaran, para pengungsi/eksodus disyaratkan membawa bukti identitas KTP, Ijazah, Surat Nikah, atau Akta Kelahiran untuk selanjutnya oleh Terdakwa selaku Lurah membuatkan Surat Pernyataan Menetap/Surat pernyataan tidak menetap yang ditandatangani oleh pengungsi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuatkan surat pengantar untuk diusulkan mendapatkan bantuan pengungsi pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membuat surat pernyataan menetap/surat pernyataan tidak menetap terdakwa tahu bahwa diantara pemohon tersebut ada yang bukan warga yang berdomisili di wilayah Kelurahan Mandonga karena tidak ada surat Pengantar dari RT tempat domisili pemohon tetapi terdakwa tetap buatkan surat pernyataan menetap/surat pernyataan tidak menetap yang di tandatangi oleh pemohon dan terdakwa di Kantor Kelurahan Mandonga ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Menetap (domisili) untuk warga pengungsi/eksodus korban kerusakan yang ingin mendapatkan bantuan pengungsi yang Terdakwa buatkan di Kelurahan Mandonga sejumlah kurang lebih 400 Kepala Keluarga (KK) selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pengantar untuk diusulkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari dan setelah diteliti dan disetujui ternyata yang berhak memperoleh bantuan penanggulangan pengungsi korban kerusakan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 660 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 sebanyak 308 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 2.343 jiwa ;

- Bahwa dari 308 KK dengan jumlah 2.343 jiwa yang diloloskan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari yang diusulkan terdakwa tersebut, maka Dinas Sosial Tk.I Prov. Sultra mentransfer dana bantuan tersebut melalui Rekening Bendahara Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari selanjutnya disalurkan pada pengungsi di Kelurahan Mandonga dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

- Dana yang disalurkan tahap Pertama pada bulan Juli 2002 sejumlah Rp.268.408.396,- dengan perincian sebagai berikut :

• Bantuan Uang Jaminan Hidup Rp.67.500,- = Rp. 150.152.500,-
perjiwa x 2.343 jiwa ;

• Bantuan beras 18 Kg per jwa (1 Kg Rp.2.804,-)
x 2.343 = Rp. 118.255.896,-

Jumlah = **Rp. 268.408.396,-**

Dana yang disalurkan Tahap ke Dua pada bulan Oktober 2002 sejumlah Rp.730.408.396,- dengan perincian sebagai berikut :

• Bantuan Uang Jaminan Hidup Rp.67.500,- = Rp. 150.152.500,-
perjiwa x 2.343 jiwa

• Bantuan beras 18 Kgperjiwa (1 Kg Rp.2.804,-) = Rp. 118.255.896,-
x 2.343 jiwa

• Bantuan terminasi Rp.1.500.000,- per KK x 308 KK = Rp. 462.000.000,-
Jumlah = **Rp. 730.408.396,-**

Dana yang disalurkan tahap ke Tiga pada bulan Desember 2002 sejumlah Rp.734.255.895,- dengan perincian sebagai berikut :

• Bantuan beras 18Kg perjiwa (1 Kg Rp.2.804) = Rp. 118.255.896,-
x 2.343 jiwa

• Bantuan terminasi Rp.2.000.000,- per KK x 308 KK = Rp. 616.000.000,-
Jumlah = **Rp. 734.255.895,-**

- Bahwa dari Dana yang disalurkan sebanyak 3 (tiga) tahap untuk 308 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 2.343 jiwa, diantaranya ada terdaftar warga eksodus yang dibuat fiktif oleh Drs. WAHYU MAPPIABANG TAHIR telah disalurkan di Kantor Kelurahan Mandonga dari 3 (tiga) kali penyaluran bantuan tersebut berdasarkan hasil audit Tim BPKP Perwakilan Sultra No. R-1789/PW20/5/2004 tertanggal 7 Juli 2004 menyatakan bahwa dari jumlah 308 KK warga pengungsi (eksodus) yang tinggal berdomisili dan telah menerima bantuan di Kelurahan Mandonga terdapat warga eksodus yang dibuat fiktif oleh Drs. WAHYU MAPPIABANG TAHIR di Kantor Kelurahan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 660 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandonga dari 3 (tiga) kali penyaluran bantuan tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Tahap Pertama :

- Pada penyaluran tahap pertama dari 308 KK 2.343 jiwa terdapat 50 KK dengan jumlah 381 jiwa tidak ada orangnya (fiktif) dengan perincian sebagai berikut :
 - Bantuan Jamdup 381 jiwa (50 KK) x 67.500,- = **Rp. 25.717.500,-**

Tahap Kedua :

- Pada penyaluran tahap kedua dari 308 KK 2.343 jiwa terdapat 14 KK dengan jumlah 119 jiwa tidak di tanda tangani yang menerima (fiktif) dengan perincian sebagai berikut :
 - Bantuan Jamdup 119 jiwa x 67.500,- = Rp. 8.032.500,-
 - Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-) = Rp. 6.006.168,-
x 119 J iwa
 - Bantuan Terminasi Rp.1.500.000,- x 14 KK = Rp. 21.000.000,-

Jumlah = **Rp. 35.036.668,-**

Selain data Eksodus fiktif sebanyak 14 KK ada juga sebanyak 4 KK (30 jiwa) yang dibuat dobel yaitu :

- Bantuan Jamdup 30 jiwa x 67.500,- = Rp. 2.025.000,-
 - Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804) = Rp. 1.514.160,-
 - Bantuan Terminasi Rp.1.500.000,- x 4 KK = Rp. 6.000.000,-
- Jumlah keseluruhan = **Rp. 9.539.160,-**

Selain data Eksodus yang tidak ditandatangani penerima sebanyak 14 KK ada juga sebanyak 1 KK (6 jiwa) yang bukan eksodus yang terdaftar sebagai eksodus yaitu :

- Bantuan Jamdup 6 jiwa x 67.500,- = Rp. 405.000,-
 - Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-) = Rp. 302.832,-
 - Bantuan Terminasi Rp.1.500.000,- x 1 KK = Rp. 1.500.000,-
- Jumlah keseluruhan = **Rp. 2.207.832,-**

Selain data Eksodus yang tidak ditandatangani penerima sebanyak 14 KK ada juga sebanyak 1 KK (6 jiwa) yang bukan eksodus yang terdaftar sebagai eksodus, ada juga 17 KK (132 jiwa) tidak ada orangnya (fiktif) yaitu :

- Bantuan Jamdup 123 jiwa x 67.500,- = Rp. 8.235.000,-
 - Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-) = Rp. 6.157.584,-
 - Bantuan Terminasi Rp.1.500.000,- x 17 KK =Rp.25.500.000,-
- Jumlah keseluruhan = **Rp. 39.892.584,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kerugian negara pada penyaluran Tahap ke II sejumlah
Rp.35.036.668,- + Rp. 9.539.160,- + Rp.2.207.832,- + Rp.39.892.584,- =
Rp. 86.678.244,-

Tahap ketiga :

- Pada penyaluran tahap ketiga dari 308 KK 2.343 jiwa terdapat 1 KK dengan jumlah 8 jiwa tidak ditandatangani oleh penerima dengan perincian sebagai berikut :

- Bantuan beras 8 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-) x 119 jiwa = Rp. 403.776,-
- Bantuan Terminasi Rp.2.000.000,- x 1 KK = Rp. 2.000.000,-

Jumlah keseluruhan = **Rp. 2.403.776,-**

Selain data Eksodus 1 KK dengan jumlah 8 jiwa tidak ditandatangani oleh penerima ada juga sebanyak 4 KK (30 jiwa) yang dibuat dobel yaitu :

- Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-) x 30 jiwa = Rp. 1.514.160,-
- Bantuan Terminasi Rp. 2.000.000,- x 4 KK = Rp. 8.000.000,-

Jumlah keseluruhan = **Rp. 9.514.160,-**

Selain data Eksodus yang tidak ditandatangani penerima sebanyak 14 KK ada juga sebanyak 1 KK (6 jiwa) yang bukan eksodus yang terdaftar sebagai eksodus yaitu :

- Bantuan beras 18 Kg per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-) x 6 jiwa = Rp. 302.832,-
- Bantuan Terminasi Rp. 2.000.000,- x 1 KK = Rp. 2.000.000,-

Jumlah keseluruhan = **Rp. 2.302.832,-**

Selain data Eksodus yang tidak ditandatangani penerima sebanyak 14 KK ada juga sebanyak 1 KK (6 jiwa) yang bukan eksodus yang terdaftar sebagai eksodus ada juga 17 KK (123 jiwa) tidak ada orangnya yaitu :

- Bantuan beras 18 Kg. per jiwa (1 Kg Rp.2.804,-) x 123 jiwa = Rp. 6.308.056,-
- Bantuan Terminasi Rp. 2.000.000,- x 17 KK = Rp.34.000.000,-

Jumlah keseluruhan = **Rp.40.208.056,-**

Sehingga kerugian negara pada penyaluran Tahap Ke Tiga sejumlah Rp. **2.403.776 + Rp. 9.514.160,- + Rp. 2.302.832,- + Rp. 40.208.056,- = Rp. 54.428.824,-**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. WAHYU MAPPIABANG TAHIR selaku Kepala Kelurahan Mandonga pada penyaluran bantuan eksodus tahun 2002 berdasarkan data fiktif yang dilaporkan kepada Kantor Dinas Sosial Kota Kendari dari penyaluran Tahap I sampai dengan tahap III telah mengakibatkan kerugian negara sebesar yaitu tahap ke- I. Rp. 25.717.500,- + tahap ke- II. Rp. 86.678.244,- + tahap ke-III Rp. 54.428.824,- sehingga jumlah keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp. 166.824.568,- (seratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

----- Perbuatan terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 28 Desember 2006 sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan Subsidaire ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. WAHYU MAPPIABANG TAHIR dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan Denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaire 6 (enam bulan) kurungan ;
4. Menyatakan terdakwa membayar uang pengganti Rp.166.824.568,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) Subsidaire 1 (satu) tahun penjara ;
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana tercantum dalam berkas perkara tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 86/PID.B/2006/-PN.KDI, tanggal 3 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. WAHYU MAPPIABANG TAHIR tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 660 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primaair, Subdiair dan Lebih Subsidair ;

2. Membebaskan terdakwa Drs. WAHYU MAPPIABANG TAHIR dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa Drs. WAHYU MAPPIABANG TAHIR dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel buku administrasi bantuan pengungsi tahun 2002 (308 buku) ;
 2. Copy laporan penerimaan dan penyaluran bantuan eksodus di Kecamatan Mandonga tahun 2002 ;
 3. Copy buku register pengungsi di Kelurahan Mandonga tahun 2002 ;
 4. Arsip data warga pengungsi di Kelurahan Mandonga tahun 2002 (surat keterangan berdomisili, surat pernyataan eksodus dari Kelurahan, D11) ;
 5. Buku ekspedisi eksodus dari Ketua RT Kel. Mandonga, Kecamatan Mandonga (asli) ;
 6. Surat-surat lain yang dianggap penting ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2007/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Januari 2007 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Januari 2007 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 29 Januari 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 3 Januari 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 29 Januari 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 660 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan seharusnya bukanlah merupakan pembebasan murni (Zulvere Virjspraak) karena Hakim Majelis telah salah menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini "Unsur Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang dimuat dalam dakwaan Subsidiar tidak terbukti;
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah keliru menafsirkan perbuatan Terdakwa membuat Surat Keterangan Domisili tanpa melalui RT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW apabila terjadi masalah kerugian negara akibat penyaluran tersebut, maka yang bertanggungjawab adalah Tim Penyalur bukan Terdakwa, karena Terdakwa hanya bertugas mengeluarkan atau menerbitkan syarat administrasi yang bersifat administrasi belaka, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim menyatakan unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti hanya karena berdasarkan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Tim Penyalur ;

2. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari keliru menafsirkan "Unsur menyalahgunakan kewenangannya kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, putusan seharusnya berbunyi Onstlag Van Rechtver voiging namun justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari menyatakan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan (Vrisjpraak) dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari itu adalah tepat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewengangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 660 K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari** tersebut ;
Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **3 April 2008** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH** dan **H. ABBAS SAID, SH**. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH**. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./R. Imam Harjadi, SH

Ttd./H. Abbas Said, SH

Ketua :

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

Panitera Pengganti :

Ttd./Tuty Haryati, SH

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana**

**MD. PASARIBU, SH.M.Hum
NIP. 040 036 589**

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 660 K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)